



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## DINAS SOSIAL

Jl. Jend. Amir Mahmud No. 331 Telp. 022-6643149–6643209, 6649557,6633323  
Fax. 022-6645535, Website : [www.dinssos.jabarprov.go.id](http://www.dinssos.jabarprov.go.id), email : [dissos@jabarprov.go.id](mailto:dissos@jabarprov.go.id)  
CIMAHI – Kode Pos 40522

### NOTULEN

Agenda : Kegiatan Rapat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Bidang Rehabilitasi Sosial  
Hari : Kamis, 12 Januari 2023  
Pukul : 08.00 wib s/d selesai  
Tempat : Ruang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Pemimpin Kegiatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan Rapat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Bidang Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Januari 2023 bertempat di Bidang Rehabilitasi Sosial.
2. Hasil Kegiatan Rapat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Bidang Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Januari 2023 bertempat di Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut :

#### RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH (PERATURAN GUBERNUR) PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPALA DAERAH TAHUN 2023

N O	JUDUL RAPERGUB	PERATURAN YANG MEMERINTAH KAN (TURUNAN PERDA ATAU PERINTAH PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	DASAR HUKUM	TUJUAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1.	Perubahan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah 2012	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,	untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana,	penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan

	<p>Nomor 10 Seri E);</p> <p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p>		<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan dipandang perlu perubahan peraturan daerah jawa barat nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena sudah tidak relevan</p>	<p>sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curatif), pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) bagi PPKS dan PSKS;</p>
--	---	--	---	--	---

			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);		
2.	Rencana Aksi Daerah Untuk Penyandang Distabilitas	Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23	Dalam rangka melindungi penyandang distabilitas dan perlunya penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas	Rencana Aksi Daerah Untuk Penyandang Distabilitas Bagi Masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat

			<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah 2012 Nomor. 10 Seri E);</p> <p>3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);</p>		
--	--	--	---	--	--

Notulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alnoventio Bahtiar', written in a cursive style.

**Alnoventio Bahtiar, S.H**  
NIP. 19921112 202012 1 014